

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

NOMOR: 6/HK.01.01/K.SG-17/08/2026

TENTANG

**TIM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP (SATU DATA)
BAWASLU KOTA KENDARI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola data dan arsip yang terintegrasi, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengelolaan data dan arsip secara terpadu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Bawaslu dan meningkatkan kualitas pengelolaan data, informasi, serta arsip sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, perlu dibentuk Tim Pengelolaan Data dan Arsip (Satu Data);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Data dan Arsip (Satu Data) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip
- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu
- 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 10. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 15/RT.02/K.SG-17/07/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG TIM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP (SATU DATA) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TAHUN 2026.**

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Data dan Arsip (Satu Data) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menginventarisasi, menghimpun, memverifikasi, mengolah, dan menyajikan data pada setiap divisi dan sekretariat.
2. Melaksanakan pengelolaan arsip dinamis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Menjamin kualitas data yang meliputi standar data, metadata, kode referensi, dan interoperabilitas data.
4. Mengembangkan basis data yang terintegrasi sebagai implementasi Satu Data Bawaslu.
5. Melaksanakan pemutakhiran data secara berkala.
6. Mengoordinasikan penyediaan data dan arsip antar divisi dan sekretariat.
7. Melaksanakan digitalisasi dokumen dan arsip sesuai kebutuhan organisasi.
8. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan data dan arsip secara berkala kepada Ketua Bawaslu Kota Kendari.
9. Menjaga keamanan, kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta arsip sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Divisi mempunyai Koordinator Tim Pengelolaan Data dan Arsip (Satu Data) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari yang di jabat oleh Pegawai ASN Bawaslu Kota Kendari;

KEEMPAT : Masing-masing Koordinator Divisi bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab (*Ex Officio*) Tim Pengelolaan Data dan Arsip (Satu Data) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kendari.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 13 Agustus 2026

KETUA,



SAHINUDDIN, S.H., M.H.

Lampiran Keputusan
Nomor : 6/HK.01.01/K.SG-17/08/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

SUSUNAN
TIM PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP (SATU DATA)
BAWASLU KOTA KENDARI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	Sahinuddin, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
2.	Arham, S.P., M.P.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
3.	Wa Ode Nur Iman, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kota Kendari	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
4.	Murniati Muhtar, S.Pi., M.M	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III.	Sekretaris		
5.	Sari Wulandari, S.ST.Pi.,M.M	Staf ASN	Sekretaris
IV.	Koordinator		
6.	Rani Al Sahro, S.H	Staf ASN	Koordinator SDM
7.	Ratno Erwin Amir, S.H., M.H.	Staf ASN	Koordinator HP2H
8.	Rialdy, S.H.	Staf ASN	Koordinator P3S
V.	Anggota		
9.	Safitri Damayanti, A.Md.Ak.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
10.	Desti Tombili, S.IP.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
11.	Riska Saputri, S.M.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
12.	Hadija Syarifuddin. Amd.Kep.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
13.	Muhammad Ahlan, S.Si.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
14.	La Uwali, S.Pd.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
15.	La Ode Baramudin, S.E.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
16.	Hamzah M.	Staf ASN	Anggota Divisi SDM
17.	Rahmat Alfajri S.Sos.,	Staf ASN	Anggota Divisi HP2H
18.	Harfandy Siman Gustamin, S.H.	Staf ASN	Anggota Divisi HP2H
19.	Aswan, S.TP.	Staf ASN	Anggota Divisi HP2H
20.	Aulia Pertiwi, S.H.	Staf ASN	Anggota Divisi P3S
21.	Muzakkir Muhtar, S.Si	Staf ASN	Anggota Divisi P3S
22.	La Anto	Staf ASN	Anggota Divisi P3S

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal : 13 Agustus 2026

KETUA,



SAHINUDDIN, S.H., M.H.